ABSTRAK

Penguasaan aset dalam restruktursasi dan atau kewajiban dalam restrukturisasi tidak lepas dari ketentuan yang diatur dalam cara perolehan hak milik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dari lima cara perolehan hak milik yang diatur dalam pasal 584 Kitab undang-undang Hukum Perdata ini adalah ketentuan terakhir yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian arti peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun demikian jika kembali kepada hakekat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dengan tujuan untuk megalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Restrukturisasi perbankan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengemban amanat untuk mengembalikan harta kekayaan Negara dari bank-bank yang telah dilikuidasi dan bank-bank yang sebagian piutangnya diambil alih. Karena pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasaranya. Dalam rangka restrukturisasi perbankan, pemerintah melalui Badan Penyahatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya mengambil dan melakukan tindakan hukum terhadap debitur-debitur dari piutang-piutang yang diambil alih. Berbagai upaya dilakukan baik melalui negosiasi, pengajuan gugatan ke pengadilan, upaya mengajukan permohonan pailit bahkan hingga menjual secara lelang maupun di bawah tangan harta kekayaan yang dijadikan agunan (jaminan kebendaan) atas piutang yang diambil alih oleh BPPN tersebut.

Kata kunci :
Penguasaan aset dan restrukturisasi perbankan